



PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Lumajang, 2 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1285/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 6 Juni 2024;

Pemohon/Tergugat;

Lawan

TERMOHON/PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Lumajang, 26 Oktober 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia. S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T90-91 Pasar Senggol RT 03 RW 07 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang Nomor

538/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 25 Juni 2024;

Termohon/Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor: 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 6 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 April 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon hingga Oktober 2016. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya karena Termohon sering melawan nasehat Pemohon saat dinasehati dan sikap Termohon kurang perhatian dalam keluarga, selain itu sering terjadi selisih pendapat dalam pengambilan keputusan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan permohonan ini;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta kuasa masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Kuasa Nomor: Nomor: 1285/K.Kh/2024/ PA.Lmj. tanggal 6 Juni 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 538/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 25 Juni 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Halim, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Kepala

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Lumajang Nomor 800.1.6.2/1856/427.72/2024 tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2013 sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX (Kutipan AKTA Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX);
3. Bahwa tidak benar, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon saat Termohon bertugas di Klakah Kabupaten Lumajang dan benar sesuai apa yang disampaikan oleh Pemohon sejak Januari 2016 Termohon tidak pernah komunikasi dengan Termohon, sehingga saat pemanggilan untuk sidang Pemohon tidak mengetahui jika termohon sudah pindah tugas di XXXXXXXXXXXX kabupaten Lumajang;
4. Bahwa benar sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Pemohon tidak pernah berterima kasih kepada Termohon, pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama Termohon berjuang keras untuk menjadikan anak Pemohon seorang POLISI sampai Termohon menjual rumahnya untuk membiayai anak Pemohon tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa uraian-uraian dalam konvensi mohon dianggap suatu kesatuan dengan uraian rekonvensi;
2. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Tergugat sebagaimana 1285/Pdt.G2024/PA.Lmj. atas kehendak atau keinginan Pemohon/Tergugat;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dst...;
4. Bahwa dalam agenda mediasi tanggal 26 Juni 2024 antara Tergugat dan Penggugat tidak berhasil, maka Tergugat haruslah siap dengan konsekuensi hukumnya;
5. Bahwa Tergugat adalah pensiunan Pegawai Negeri yang mana dalam setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi uang kebutuhan sehari-harinya selama meninggalkan Penggugat sesuai yang disampaikan Tergugat yaitu 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, maka Penggugat layak memperoleh haknya sesuai hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah Madliyah terhitung sejak bulan Oktober 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai permohonan cerai talak diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang;
 - 5.2. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini atas kehendak Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pembayarannya secara tunai dan seketika;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali diakui kebenarannya;
2. Menghukun Tergugat untuk membayar mafkah madliyah terhitung sejak bulan Oktober 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai permohonan cerai talak diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang, harus dibayar secara tunai dan seketika;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa iddah selama 90 hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Mebebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak sepatasnya seorang istri ASN (Bidan) yang mempunyai penghasilan lebih tinggi Tergugat yang seorang pensiunan ASN dengan penghasilan pensiunan kecil dan perlu diketahui Penggugat sering membantah atau tidak mematuhi nasehatnya Tergugat serta tidak menghargai suami dan bila ditegur selalu marah-marah serta sudah tidak ada untuk nafkah batin (biologis) serta ucapan Penggugat dengan nada mengusir Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah (madliyah, iddah dan mut'ah) sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat, karena Tergugat sebagai pensiunan gaji yang diterima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, belum dihitung atau termasuk potongan utang dan biaya hidup untuk sehari-harinya;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut di atas, Temohon mengajukan duplik dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi dan selanjutnya para pihak telah

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan dengan jawab-menjawabnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/Tergugat NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dinazzegelel telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dinazzegelel telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Banyuputih Kidul Dusun Krajan I RT 02 RW 01 Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon sering melawan saat dinasehati dan sikap Termohon kurang perhatian dalam keluarga dan seringkali selisih pendapat dalam pengambilan keputusan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon adalah pensiunan perawat sedangkan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah ASN Bidan di puskesmas Gesang, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 7 tahun yang lalu sudah tidak serumah dan tidak rukun lagi, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon selalu selisih paham dalam pengambilan keputusan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon adalah pensiunan perawat sedangkan Termohon adalah ASN Bidan di puskesmas Gesang namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Anik Nurhayati NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06-10-2022 bermeterai cukup, dinazzegele telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dinazzegegel telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda.T.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mahakam RT 01 RW 12 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah rukun tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa kemudian Pemohon pamit untuk pulang ke rumah Pemohon sendiri namun setelah pamit pulang, Pemohon tidak kembali ke rumah Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi pulang ke rumah Pemohon sendiri sekitar kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi atau saling menghubungi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebabnya, namun menurut Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memperoleh penghasilan dari pensiunan sebagai perawat yang mana dalam setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta hasil dari mengolah sawah milik Pemohon sendiri namun saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah penghasilan Pemohon dari hasil mengolah sawah tersebut;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Bidan di puskesmas Gesang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Kebonan RT 05 RW 02 Desa Pasirian

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi pulang ke rumah Pemohon sendiri sejak Termohon dinas di Puskesmas Klakah sekitar kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun setelah pamit pulang, Pemohon tidak kembali ke rumah Termohon lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi atau saling menghubungi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya hanya menurut informasi dari Termohon bahwa Pemohon tidak mencukupi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memperoleh penghasilan dari pensiunan perawat serta hasil dari mengolah sawah milik Pemohon sendiri namun saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai bidan di Puskesmas Gesang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1285/K.Kh/2024/ PA.Lmj. tanggal 6 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 538/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Halim, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering melawan nasehat Pemohon saat dinasehati dan sikap Termohon kurang perhatian dalam keluarga, selain itu sering terjadi selisih pendapat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri sehingga pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, akan tetapi tidak benar penyebabnya karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon saat Termohon bertugas di Klakah Kabupaten Lumajang dan benar sesuai apa yang disampaikan oleh Pemohon sejak Januari 2016 Termohon tidak pernah komunikasi dengan Termohon, sehingga saat pemanggilan untuk sidang Pemohon tidak mengetahui jika Termohon sudah pindah tugas di Xxxxxxxxxxxxx kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 April 2013, sudah hidup rukun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering berselisih dan bertengkar, yang menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon sering melawan nasehat Pemohon saat dinasehati dan sikap Termohon kurang perhatian dalam keluarga, selain itu sering terjadi selisih pendapat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2016 yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan surat keterangan dilampiri dengan fotokopi Akta Nikah dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan hal mana keduanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon sering melawan saat dinasehati dan sikap Termohon kurang perhatian dalam keluarga, serta seringkali selisih pendapat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini lebih dari 7 (tujuh) tahun, saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang relevan dalam konvensi adalah bukti surat T.1 dan T.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memberikan keterangan hal mana keduanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lebih, sudah tidak ada komunikasi lagi, saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon bukti P.1, P.2, saksi-saksi Pemohon, bukti T.1, T.2 dan saksi-saksi Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2013 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, rukun tetapi tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon sering melawan nasehat Pemohon dan masalah nafkah;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumahnya sendiri yang hingga gugatan ini sudah sudah 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan dengan menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dengan rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2013, hal ini menunjukkan bahwa keduanya adalah suami istri yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga sehingga dengan status tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering melawan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Pemohon dan masalah nafkah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa hancur dan tidaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga dengan keadaan tersebut keduanya sudah tidak lagi terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal itu telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu dengan adanya fakta tentang adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri utuh kompak segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dengan tidak ada komunikasi antara satu dengan lainnya yang masing-masing saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sudah diupayakan agar bisa rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai dan saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat yaitu rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub Kamar Agama poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil 2. Sudah tidak ada komunikasi: 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri: 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, judi dll:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub Kamar Agama poin 4 tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud indikator poin 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau kedua belah pihak atau anak mereka, baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang sudah tidak yang tidak mau kembali lagi kepada Termohon dengan alasan apapun, sekalipun Majelis Hakim dan keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan rumah tangga mereka, di satu pihak Termohon pula telah ingin bercerai dengan Pemohon apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka, menjadi bukti telah retaknya sebagian sendi rumah tangga keduanya yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Ikatan perkawinan seperti ini, jika dipaksakan, menurut Majelis Hakim dikhawatirkan juga dapat menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai suami istri secara baik sebagaimana ajaran Islam yang pada ujungnya juga berakibat tidak baik bagi kehidupan Pemohon dan Termohon. Dalam konteks demikian, mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon mungkin dapat dipandang sebagai upaya memperoleh kemaslahatan. Akan tetapi, melepaskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dapat juga dipandang sebagai upaya preventif terjadinya kemafsadatan (kerusakan). Menurut ajaran hukum Islam, upaya preventif agar kemafsadatan tidak terjadi, harus lebih diprioritaskan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dan kondisi ini seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah warahmah

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوا لَطَقْنَا بِهِنَّ اللَّيْلَ حَمِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi dan olehnya itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan sekaligus dalam jawaban konvensi Penggugat, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 132 HIR, yakni gugatan rekonvensi diajukan pada tahap jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak dan Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah istri dan harta bersama, hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap gugatan rekonvensi *a quo* tidak dilakukan mediasi, karena gugatan balik (*rekonvensi*) adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali diakui kebenarannya;
2. Menghukun Tergugat untuk membayar mafkah madliyah terhitung sejak bulan Oktober 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai permohonan cerai talak diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang, harus dibayar secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa iddah selama 90

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah di atas, Tergugat tidak sanggup lagi serta perlu dipertimbangkan bahwa Penggugat sering membantah atau tidak mematuhi nasehatnya Tergugat serta tidak menghargai suami dan bila ditegur selalu marah marah serta sudah tidak ada untuk nafkah batin (biologis) serta ucapannya dengan nada mengusir Tergugat;

2. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai pensiunan perawat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan belum dihitung atau termasuk potongan hutang dan biaya hidup untuk sehari harinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 begitu juga terhadap gugatan nafkah *iddah* dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya" dan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*" dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



“mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang, bahwa konsep nusyus sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) KHI

Menimbang, bahwa sesuai azas hukum, adanya hak berkaitan erat dengan kewajiban. Dalam rumah tangga istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya tetapi istri juga berkewajiban untuk taat kepada suaminya dan tidak *nusyuz*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 140 yang berbunyi:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: “*Nusyuz itu ialah keluar dari taat*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon) dan tidak terbukti Penggugat (Termohon) sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dan mut’ah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar pengetahuan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah 7 (tujuh) tahun lebih dan Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan saat ini Tergugat mendapat penghasilan dari pensiunan perawat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menggugat nafkah madliyah (terutang) sejak bulan Oktober 2016 sampai perkara ini diputus (Desember 2024) yakni 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan telah terbukti dengan dalil permohonan Pemohon dalam konvensi (Tergugat) dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa selama ini tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan menjadi nafkah madliyah (terutang) selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan atau 98 (sembilan puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa Tergugat saat ini pensiunan perawat dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, disesuaikan dengan kelayakan hidup dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa standar kelayakan hidup setiap orang di setiap daerah berbeda-beda, akan tetapi standar yang pasti adalah patokan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik. Untuk wilayah kabupaten Lumajang sesuai dengan Berita Resmi Statistik Nomor 3/12/3508/Th.XXIII, 01 Desember 2023, halaman 5 angka 2.3. Dimensi Standar Hidup Layak pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun atau sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat diketahui bahwa kemampuan Tergugat dari penghasilannya sebagai pensiunan sejumlah

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika disesuaikan dengan kebutuhan riil Penggugat dan kemampuan Tergugat, maka dianggap adil jika besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madliyah (terutang) adalah selama selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan atau 98 (sembilan puluh delapan) bulan menjadi sejumlah $98 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}98.000.000,00$ (sembilan puluh delapan juta rupiah), oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Tergugat nafkah madliyah (terutang) sejumlah Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat adalah selama 3 (tiga) kali suci atau selama 3 (tiga) bulan, sedangkan jumlah nafkah yang harus dibayar berdasarkan pertimbangan nafkah madliyah (terutang) di atas yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka besarnya nafkah iddah adalah $3 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah), oleh karena itu Tergugat harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah mut'ah yang berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya *mut'ah* perlu memperhatikan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang abstraksi pokoknya bahwa terhadap perkawinan yang telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun lebih, maka *mut'ah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya adalah setara nafkah 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung selama 11 (sebelas) tahun, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya gugatan *mut'ah* Penggugat dipandang sudah layak dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Tergugat harus dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah madhiyah, *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon (Tergugat) mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Penggugat);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat;

Memperhatikan, pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Hakim, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Amrulloh, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat dan diluar hadirnya Kuasa Termohon/Penggugat;

Hakim,

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, S.H, M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp1.100.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)